

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK *MONEY POLITIC*

DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024

(Studi Kasus Kecamatan Sirimau Kota Ambon)

Proposal



Disusun Oleh:

RAHMAT M. ZARSADIN

NIM: 210104040

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2025

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama: Rahmat M. Zarsadin, Nim. 210104040, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam-Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK MONEY POLITIC DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dapat disetujui dan diujikan pada seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 20 September 2024


Mengetahui,

Pembimbing I



Syah Awaludin Uar, MH
NIP: 198301122015031001

Pembimbing II



Ridwan F. Lestaluhu, MH
NIP. 199003012022031001

Ketua Program Studi



Syah Awaludin Uar, MH
NIP: 198301122015031001

DAFTAR ISI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK <i>MONEY POLITIC</i> DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
a. Tujuan Penelitian	8
b. Manfaat Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	16
1. Pengertian Kriminologis	16
2. Pengertian <i>Money Politic</i>	17
3. Pengertian Pemilihan Umum	19
C. Landasan Teori	19
1. Teory Criminologi	19
a. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)	19
b. Teori Sosialis	20
2. Fraud Theory	21
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sampel Penelitian	27
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Variabel Pengamatan	29

G. Teknik Pengumpulan Data	31
a. Kuesioner	31
b. Observasi	32
c. Dokumentasi	32
d. Wawancara	32
H. Skala Pengukuran	32
1. Skala <i>Likert</i>	32
2. Skala AHP	33
I. Teknik Analisis Data	34
a. Teknik Pengolahan Data AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>)	34
b. Teknik Pengolahan data TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).....	40
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi dengan perwakilan rakyat representatif. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih cara hidup mereka. Demokrasi adalah jenis demokratisasi yang berarti bahwa sebuah negara harus mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru. Salah satu bagian penting dari demokrasi adalah pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi posisi politik yang sah, seperti presiden dan wakilnya, wakil rakyat di berbagai daerah, lembaga legislatif, dan kepala desa. Pemilihan didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif, bukan memaksa, melalui retorika, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lainnya. Tentang pemilu telah tertulis di dalam hukum positif Indonesia yakni dalam UUD 1945 Bab VII B Pemilihan Umum Pasal 22.¹

Pada tanggal 18 Februari 2024, masyarakat Indonesia telah menyelesaikan pesta demokrasinya, yaitu pemilihan umum serentak. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2024 adalah pemilihan untuk anggota Dewan Legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab VIIB tentang *Pemilihan Umum* Pasal 22

diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilihan sebagai berikut:

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Kampanye bagian dari pemilu yang merupakan upaya persuasif untuk mempengaruhi pemilih dengan menggunakan retorika, *relation public*, komunikasi massa, dan lobi. Salah satu bagian dari proses pemilu adalah kampanye, yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Dukungan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk membuat strategi pencapaian agar tercapainya tujuan kampanye. Kegiatan ini dilakukan tidak lain untuk memenangkan perhitungan suara, upaya agar memikat dan mendapatkan suara diizinkan selama tidak melanggar hukum resmi. Itu adalah pelaksanaan yang diputuskan dalam “sopan-santun politik”³.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran pemilu seperti politik uang sering terjadi selama kampanye. Dalam bahasa Indonesia, politik

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pemilihan umum* Pasal 1

³ Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011) hal. 92.

uang disebut suap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suap berarti uang sogok.⁴

Sejak demokratisasi Indonesia pada akhir tahun 1990-an, istilah *money politic* telah digunakan secara luas untuk menggambarkan tindakan, seperti: para kandidat yang membagi-bagikan uang dan barang kepada pemilih. Karena itu, istilah *money politic* atau politik uang sudah sangat familiar bagi masyarakat umum di Indonesia.⁵

Di dalam Pasal 73 ayat 3 UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pemberian atau janji menyuap pada waktu pemilihan umum akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi⁶. Akan tetapi, regulasi telah diatur sedemikian rupa fakta lapangan yang ada ternyata masih banyak masyarakat yang terlibat dalam kasus *money politic*, sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa hal ini bukanlah suatu kejahatan.

Uniknya lagi, tak jarang ditemukan para calon kandidat benar-benar melakukan praktik politik uang, tetapi sulit untuk membuktikan. Menurut penggagas Otonomi Daerah Riyas Rasyid, politik uang seperti tersamarkan, hanya suara yang terdengar, tetapi sulit untuk mengetahui siapa yang

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hal. 965.

⁵ Edward Aspinall, *Politik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'* (Yogyakarta: POLGOV, 2015), hal 2.

⁶ D. Darmawan, (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 22 April dari suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang. Hal.11.

melakukannya. Namun, karena undang-undang menetapkan bahwa baik pemberi maupun penerima yang melakukan politik uang diancam hukuman penjara.⁷

Ini akan menyebabkan kualitas pejabat publik terabaikan karena seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas, kapasitas, atau kemampuan mereka untuk menduduki posisi tersebut, hanya karena mereka memiliki uang dan memberikan uang kepada pemilih menjelang pemilihan umum. Praktik ini akan menghasilkan generasi pemimpin yang korup karena pasangan calon ini telah melakukan perbuatan buruk dan sistematis sejak awal untuk menjadi pemimpin. Logika sederhananya adalah bahwa jika calon pemimpin ini melanggar peraturan yang sudah ada sejak awal, bagaimana jika dia akhirnya menjabat. Dengan kata lain, kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi ketika sudah menduduki posisi pemerintahan jauh lebih besar.⁸

Bahkan dari masalah di atas, *money politic* sangat masif dalam dunia politik. Dalam survei pemilu serentak 2019 yang dilakukan oleh LIPI dari 27 April hingga 5 Mei 2019, ditemukan bahwa 47,7% responden membenarkan adanya praktik *money politic* pada Pemilu Serentak 2019, dan 46,7% responden membenarkan adanya praktik politik uang pada Pemilu Serentak

⁷ Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam <http://www.antaranews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>, diunduh 22 April

⁸ Baharuddin Riqiey dan Rio Aldino, "Sosialisasi di Kalangan Siswa/I SMK Rajasa Surabaya Surabaya tentang Money Politik sebagai Cikal Bakal Lahirnya Calon Pemimpin yang Korupsi" Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm. 138

2019, dan 46,7% menganggap politik uang adalah sesuatu yang dapat dimaklumi. Hal ini selaras dengan survei yang dilakukan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) di Sumatera, 34,66 %, 36,84 %, dan Jawa, 45,38 % menyatakan bahwa politik uang adalah rejeki yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, banyak masyarakat yang melakukan praktik atau tindakan politik uang karena masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. Namun, dalam kajian kriminologi, praktik politik uang juga merupakan kejahatan bahwa masalah kepribadian yang akan memberikan warna serta mempengaruhi corak dan sikap hidup seseorang terhadap hukum.⁹ Dari perspektif linguistik, kejahatan adalah suatu tindakan yang merugikan, melanggar norma, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dominan yang diizinkan oleh hukum tertulis. Namun, secara hukum, Kejahatan adalah setiap tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan dipidana menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana.¹⁰ Hal Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam politik dan keputusan pemilihan di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, menjadi bentuk pertukaran dan dipengaruhi oleh politik uang dari peserta, tim kampanye, dan simpatisan pemilu, baik secara eksternal maupun internal individu.

Sebagaimana mengenai kasus *money politic*, penulis menemukan beberapa sumber yang menunjukkan bahwa ada bukti terjadinya praktik

⁹ Ismail Rumadan, “Kriminologi, studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan,” Grha Guru, cet.1, Jogjakarta, (2007), hlm.93

¹⁰ Habel refo, Hasan, Reyhan, “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Tertangkapnya 55 Orang Asing yang Berada di Indonesia Pelaku Penipuan Menggunakan Media Elektronik: Sebuah Studi Kriminologi Menggunakan Perspektif Opportunity Theory” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2024), 10(10), hlm.337

politik uang pada salah satu sumber untuk memperkuat tentang beberapa peristiwa yang terjadi selama pemilihan umum 2024. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Kasus ini sudah ditangani oleh Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Ambon, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Gakkumdu Bawaslu Kota Ambon untuk diproses lebih lanjut.¹¹

Pihak bawaslu telah menangani kasus di atas, tetapi masih banyak kasus korupsi di wilayah Kecamatan Sirimau yang belum ditangani. Penulis menemukan beberapa kasus korupsi ini melalui komunikasi langsung dengan beberapa warga Kecamatan Sirimau, yang mengatakan bahwa ada praktik korupsi selama pemilu serentak 2024. seperti: serangan fajar yang dilakukan oleh beberapa tim calon legislatif yang berhasil. Jumlah serangan fajarnya sangat bervariasi, mulai dari lima puluh ribu hingga seratus ribu per orang, dan bahkan ada dalam bentuk sembako dan barang seperti beras, minyak, dll¹².

Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, kecamatan Sirimau memiliki jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 252.367, tersebar di lima kecamatan dan 50 Kelurahan/Desa/Negeri. Dilihat dari hasil penetapan DPT Kota

¹¹Diakses melalui <https://pemilu.tempo.co/read/1842423/bawaslu-ambon-terima-6-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024-mayoritas-dugaan-politik-uan-g/>, pada tanggal 24 Juli 11.30 WIT.

¹² berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga kecamatan Sirimau, berdasarkan klarifikasi langsung pada tanggal 24 Mei 16.39 WIT

Ambon oleh KPU menunjukkan bahwa ada 252.367 pemilih dan 940 TPS, dengan 120.155 pemilih laki-laki dan 132.212 pemilih perempuan. Secara khusus, Kecamatan Sirimau memiliki 14 Kelurahan, Desa, dan Negeri dengan total pemilih laki-laki 50.142 dan pemilih perempuan 55.425, sehingga totalnya 105.567 pemilih. Di Kecamatan ini juga ada 392 TPS.¹³

Beberapa faktor seperti pengaruh ekonomi, pendidikan, penegak hukum, dan budaya adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik politik uang. Salah satu dari banyak faktor terjadinya kecurangan dalam *fraud theory* oleh Cressey ini adalah teori Fraudh oleh Cressey juga dikenal sebagai Crowe's Fraud Pentagon bahwa terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh 5 elemen yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*. Untuk itu penelitian ini akan membantu menentukan kriminogeni dan faktor manakah yang paling dominan dalam kasus *money politic* pada kontestasi pemilihan umum di Kecamatan Sirimau Kota Ambon .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apasajakah kriminogenik praktik *money politic* di Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada kontestasi pemilihan umum 2024?
2. Manakah penyebab terjadinya praktik *money politic* berdasarkan *fraud theory* yang paling dominan di Kecamatan Sirimau?

¹³ Diakses melalui <https://tifamaluku.com/kpu-kota-ambon-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-252-367-pemilih/>, pada tanggal 24 Juli 15.00 WIT

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kriminogenik praktik *money politic* di kecamatan Sirimau kota Ambon pada kontestasi pemilihan umum 2024.
2. Menganalisis dominan penyebab utama terjadinya praktik *money politic* berdasarkan *fraud theory* di Kecamatan Sirimau.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis;

1. Manfaat Teoritis

- a.) Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademis dalam bidang hukum dan studi kriminologi dengan memperkaya pemahaman tentang pengaruh *Money Politik* dalam kontestasi pemilihan umum.
- b.) Melengkapi tugas dan persyaratan untuk mencapai gelar serjana hukum dalam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon.

2. Manfaat Praktis

- a.) Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang ilmu kriminologi terutama dalam perubahan sosial
- b.) Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berinisiatif membahas pokok masalah yang sama.

- c.) Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan (*money politic*)
 - d.) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para aktor politik tentang pentingnya *sportifitas* dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoreng dan agar pelaku politik menyadari akan dampak dari tindakan *Money Politic*.
3. Secara Akademis
- a.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu kriminologi dan juga politik yang mengkaji tentang *Money Politic*.
 - b.) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari Pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka Penulis perlu menguraikan judul yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Kriminologi, menurut Paul Topinard seorang antropolog Perancis, memberi nama Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang

mempelajari tentang kejahatan.¹⁴ Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan.

3. *Money Politic* atau politik uang adalah suatu penggambaran dari perbuatan yang sering dapat terjadi dan merupakan fenomena dalam dunia politik pada periodisasi pemilihan yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum.¹⁵
4. Kontestasi menurut Gustaf Kusno, secara sepintas istilah “kontestasi” merupakan pengindonesiaan dari kata Bahasa Inggris yakni *contestation*. Dengan demikian, hal tersebut sudah menyerap kata *contestant* menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan, dan sebagainya).¹⁶
- E. Salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum, atau pemilu, yang memberikan jaminan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis.¹⁷ Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁴ Riki Firman, Skripsi “*Analisis Kriminologi Kejahatan Penelantaran Bayi*”, 2015, hlm.18

¹⁵ Robi Cahyadi, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia”, *Jurnal l Antikorupsi Integritas*, 5, vol.1, hlm.32

¹⁶ Yunikeu Putri, “*Politik Kartel Dalam Kontestasi Politik Lokal*,” (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2021), hlm.14

¹⁷ Masleka Pratama, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur” *eJournal Ilmu-Komunikasi*, Vol.4, No.1, 2016, hlm.31

pemilihan umum, yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu, adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Agar bisa lebih mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan hewan ternak. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori tentang hukum, kepatuhan masyarakat, pengelolaan hewan ternak, serta teori penegakan hukum. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumentasi

ilmiah. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian campuran (*mixed method*) dengan melibatkan variabel kualitatif dan dianalisis kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah fakta yang lebih banyak dalam meneliti permasalahan dalam penelitian, yang bertujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diamati serta memperkuat analisis. Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan konsep teori yaitu menggunakan konsep teori *fraud theory* dan analisis data berdasarkan teknik pengolahan data AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) berdasarkan pengolahan data yang peneliti dapatkan pada saat peneliti temui di lapangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat deskripsi hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, data dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan konsep teori *fraud theory* sebagaimana dijabarkan dalam bab Tinjauan Pustaka, dan dianalisis berdasarkan teknik pengolahan data AHP dan TOPSIS. Fokus

utama pembahasan adalah melihat kriminogenik dan faktor dominan terjadinya *money politic* di Kecamatan Sirimau, yang dianalisis secara komperhensif untuk mendapatkan gambaran nyata di kondisi di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan solutif sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu dan KPU terkait permasalahan yang menjadi focus penelitian oleh penulis yaitu praktek *money politic*..

Dengan penyusunan sistematika seperti ini, diharapkan pembaca dapat memahami isi dan maksud penelitian secara menyeluruh serta dapat mengikuti proses berpikir peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini juga menunjukkan konsistensi dan keterpaduan antara teori, metode, dan data yang digunakan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian ini berisi beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan tentunya berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis guna membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seseorang dalam meneliti. Peneliti menyadari bahwa studi tentang Praktik *Money Politic* dalam Kontestasi Pemilihan Umum bukan hal yang baru dan telah dilakukan dalam berbagai literatur, diantaranya yaitu;

Dery Alex Putra, (2021) “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Partisipasi Masyarakat kota makasar pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019” (Studi Kasus Kecamatan Tallo). Hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya *Money Politic* dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan politik, lemahnya pengawasan, kebiasaan dan tradisi. Selain itu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, (2020) “Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait terjadinya *Money Politic* dilatarbelakangi oleh sistem pemilu yang

mana terbagi atas sistem distrik dan sistem proposional, dan masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu yang dilandasi oleh kebiasaan politik masyarakat, ekonomi dan juga pendidikan yang lemah. Terlepas dari itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah bagaimana keberlangsungan demokrasi Indonesia dari kaca mata *Money Politic*.

Nawal Azka (2021), “Persepsi Masyarakat terhadap Pengaruh *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bireun” (Studi Kasus: Gampong Pulo Naleung), Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi masyarakat sangat signifikan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif serta serta operasional variabel, bahwa Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Money Politic karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, dan juga kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih. Selain itu juga, penelitian ini lebih menfokuskan pada bagaimana tanggapan masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap *money politic*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada topik dan objek permasalahan. Pada penelitian ini, novelty atau pengkhususan yang membuatnya berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis mencoba untuk menfokuskan pada sebab atau faktor-faktor utama dan faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya praktik *Money*

Politic dalam pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan *fraud theory* dengan menggunakan analisis AHP dan TOPSIS.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kriminologis

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu Kriminologi.¹ Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Berdasarkan ensiklopedi kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

kriminologi merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial². Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yakni, sosiologi hukum sebagai analisis

¹ Ismail Rumadan, "*Kriminologi, studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan*," Grha Guru, cet.1, Jogjakarta, (2007), hlm.13

² Muazah Satira Pertiwi, Skripsi "*Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang*," 2023, hlm. 17

ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana, *etiologic* kejahatan, yang mencoba melakukan Analisis ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, *penology* yang menaruh perhatian pada pengontrolan/pengendalian kejahatan.

2. Pengertian *Money Politic*

Istilah *Money Politic* atau politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Mendefinisikan *money politic* sama sulitnya dengan membuktikan *money politic* itu sendiri. Istilah lain dari *money politic* yang sering digunakan oleh peneliti adalah *vote buying* (beli suara), *political corruption* (korupsi politik). Ismawan memberikan sejumlah contoh perbedaan defenisi terkait *money politic*, menurutnya *money politic* adalah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.³

Definisi di atas lebih menekankan pada adanya tindakan pemberian uang. Dalam hal ini *money politic* diartikan sebagai suap. Dalam kamus Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai uang sogokan. Pengertian ini menjadikan *money politic* menjadi sempit dan agaknya tidak dapat mewakili perkembangan modus dari *money politic* itu sendiri. Definisi *money politic* selanjutnya adalah sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis.

³ Eka V.P., "Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4, No.1, Th. 2017, hlm.2

Definisi yang lebih umum dari politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Pengertian ini mencakup modus yang dilakukan, tujuan untuk melakukan dan kesadaran si pelaku dalam melakukan. Tindakan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku politik uang.

a. Macam-macam *Money Politic*

Bentuk-bentuk *money politic* dalam praktiknya bisa bervariasi. Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*). Macam-macam itu adalah sebagai berikut: (1) Melalui tim sukses calon; (2) Melalui orang terdekat; (3) Pemberian langsung oleh kandidat; (4) Dalam bentuk *cheque*.

Di dalam Pemilihan Umum ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya;

1. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengge mbira, golongan atau kelompok tertentu;
2. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal;

3. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu.⁴

3. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat. Pemilu dijadikan bukti perwujudan demokrasi. Pemilu diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan perwakilan atau *representative government*.⁵

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Landasan Teori

1. Teori Criminologi

a. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)

Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ada kesempatan dan motivasi yang cocok. Perseroan terbatas sering

⁴ Waslam M., "Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas dalam Pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2014", *Jurnal Idea Hukum*, Vol.1 No. 2, (2015) hlm.174-175

⁵Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional/> Pada tanggal 31 Juli 15.00 WIT

memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan terorganisir seperti penipuan, korupsi, atau pencucian uang karena akses mereka terhadap sumber daya dan informasi yang penting.⁶

Teori Kesempatan, yang dikembangkan oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ada kesempatan dan motivasi yang saling mendukung. Teori ini menekankan bahwa tidak semua orang yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan akan melakukannya, tetapi mereka yang memiliki kesempatan yang tepatlah yang akan bertindak. Dalam konteks perseroan terbatas, Teori Kesempatan relevan karena seseorang seringkali memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang berharga, yang dapat menciptakan peluang untuk melakukan kejahatan terorganisir. Misalnya, akses ke calon legeslatif dan eksekutif, informasi rahasia, atau jaringan bisnis yang luas dapat memfasilitasi tindakan penipuan, korupsi, atau pencucian uang.

b. Teori Sosialis

Teori sosialis merupakan teori yang memiliki tiga unsur pengelompokkan diantaranya *Anomie*, penyimpangan budaya dan kontrol sosial. Para ahli dalam teori *Anomie* memandang kejahatan sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan sehingga seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

⁶ Awaluddin, Syah, et al."Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1.4: (2022) 230-249.

Sedangkan dalam teori penyimpangan budaya, kejahatan dianggap sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Kemudian untuk teori kontrol sosial, kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur lembaga, pendidikan dan kelompok dominan.⁷

2. Fraud Theory

Salah satu penelitian yang paling terkenal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cressey pada tahun 1953, dalam makalahnya yang berjudul “*Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*” Cressey mencetus sebuah teori *fraud* yang sering dikenal dengan sebutan teori segitiga kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) dengan mengkategorikan adanya 3 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), peluang/kesempatan (*opportunity*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*).

Perkembangan teori kecurangan tidak berhenti di situ saja, seiring berjalannya waktu teori kecurangan semakin diperlengkapi lagi. Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson mengembangkan teori yang telah dicetus oleh Cressey. Kemudian menambah satu elemen lagi yang dipercaya dapat berpengaruh terhadap *fraud*. Elemen tersebut yaitu kapabilitas/kemampuan. Teori ini dikenal dengan sebutan *Fraud Diamond Theory*. Dalam teori ini, yang menjadi peran utama terjadinya kecurangan yaitu sifat-sifat dan kemampuan individu. Seseorang

⁷ Sahat Maruli, “*Buku Ajar Kriminologi*,” Depok, PT. Rajawali Buana Pusaka 2021, hlm. 23

tidak dapat melakukan kecurangan jika dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai dengan perkembangan zaman teori *fraud* juga mengalami perubahan. Pada tahun 2011, Crowe juga ikut terlibat dalam perkembangan teori *fraud*. Crowe melakukan penelitian dan menentukan bahwa elemen arogansi juga berpengaruh dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Tanpa meninggalkan elemen-elemen yang ada di dalam teori triangle, Crowe menambahkan elemen yang diyakininya ke dalam teori yang sebelumnya dicetus oleh Cressey dan teori tersebut dikenal dengan sebutan *Crowe's fraud pentagon theory*. Teori ini terdiri dari 5 elemen yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*.

The fraud Triangle Theory

The fraud Triangle Theory, diajukan oleh Donald Cressey seorang kriminolog pada tahun 1950. Risetnya mengenai mengapa seseorang melakukan *fraud* melibatkan 250 orang pelaku tindak *criminal*. Hasil *interview* mendalam kepada mereka menghasilkan tiga elemen *fraud* yaitu *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization*.

a. *Pressure*

Pressure menunjukkan faktor-faktor yang mendorong seseorang ke dalam perilaku tidak etis. Setiap pelaku tindak kecurangan mengalami kondisi tekanan sebelum mereka melakukan tindakan *fraud*. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan keuangan atau non keuangan. Tekanan finansial

merupakan faktor yang paling umum menyebabkan adanya *fraud*. Skousen membagi empat elemen lagi sebagai proksi dari *pressure*, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *managers' personal financial situations*, dan *meeting financial targets*. Semakin tinggi *pressure* yang dirasakan oleh seorang individu, akan semakin besar peluangnya.

b. *Opportunity*

Opportunity terjadi akibat adanya ketidakefektifan pada sistem pengendalian internal atau tata kelola, sehingga memungkinkan individu untuk melakukan *fraud*. SAS No. 99 mengklasifikasikan *opportunities* kedalam tiga kategori yaitu *nature of industry*, *ineffective monitoring* dan *organizational structure*. semakin tinggi *opportunity* yang diberikan, semakin mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

b. *Rationalization*

Rationalization, mengindikasikan bahwa pelaku harus memiliki penerimaan secara moral terhadap *fraud* sebelum dia melakukan tindakan yang tidak etis. Rasionalisasi menunjukkan justifikasi dan penerimaan bahwa tindak non etis berbeda dengan aktivitas criminal.

The Fraud Diamond

Fraud Diamond Theory, dirumuskan oleh Wolfe dan Hermanson. Teori ini dipandang sebagai pengembangan dari *Fraud Triangle Theory*. Teori ini menambahkan *capability* sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi mengapa seseorang melakukan kecurangan. *Capability* adalah situasi yang memerlukan keahlian dan kemampuan dari seseorang untuk melakukan tindak kecurangan.

Fraud yang melibatkan angka milyaran bahkan triliunan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang tepat dengan keahlian yang tepat. Berdasarkan pengalaman Wolfe dan Hermanson dalam menginvestigasi *fraud* selama lebih dari 15 tahun, terdapat beberapa kondisi yang mendukung adanya *fraud*, terutama terkait elemen *capability*. Pertama, posisi seseorang atau fungsinya dalam organisasi memberikannya kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk berbuat curang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kedua, orang yang tepat untuk melakukan *fraud* adalah memiliki kepintaran yang cukup untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau fungsi otorisasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Ketiga, pelaku *fraud* memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa ia tidak akan terdeteksi. Keempat, penipu sukses bisa memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasif mungkin dapat meyakinkan orang lain untuk melakukan kecurangan. Kelima, penipu ulung berbohong secara efektif dan konsisten. Dia juga memiliki keterampilan untuk menjaga kebohongan, sehingga cerita kecurangan secara keseluruhan tetap konsisten. Terakhir, sebuah penipu sukses sangat mampu mengelola stres dengan baik.

a. *Capability*

dalam kerangka *Fraud Diamond Theory* ini diukur berdasarkan usia, pengalaman, dan tingkat Pendidikan CEO mengacu pada *capability factor* yang disebutkan oleh ACFE serta pergantian direksi sebagaimana digunakan dalam penelitian. Semakin matang usia seorang CEO, semakin baik

pengendalian dirinya, sehingga akan lebih tenang dalam merencanakan *fraud*. Semakin berpengalaman seorang CEO, akan semakin mampu dalam menyusun rencana *fraud* dengan baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang CEO, akan semakin tinggi pemahaman keilmuannya dan semakin baik dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari tindakan *fraud*.

Fraud Pentagon Theory

Elemen *fraud* kelima yang diajukan oleh Horwarth adalah *Arrogance*. Kesombongan, keangkuhan atau ketidakpedulian merupakan sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari seseorang yang meyakini bahwa pengendalian internal merupakan hal yang sepele dan tidak perlu diterapkan secara personal. Sebahagian besar pelaku *fraud* dilakukan oleh orang yang berada pada posisi sangat senior dengan *Big Egos*, yang meyakini bahwa aturan tidak berlaku bagi diri mereka, mereka berfikir bahwa dapat menghindari kontrol internal dan tidak akan terdeteksi dalam melakukan kecurangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) dengan melibatkan variabel kualitatif dan dianalisis kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah fakta yang lebih banyak dalam meneliti permasalahan dalam penelitian, yang bertujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diamati serta memperkuat analisis penelitian.⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan dalam jumlah besar dan luas.⁹ Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian survey maka yang menjadi fokus utama adalah pengumpulan informasi tentang variabel yang terkait dengan permasalahan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini yaitu di Kecamatan Sirimau. Pemilihan lokasi

⁸ John W. Creswell, “*Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.5

⁹ M. Subana, Sudrajat, S.Pd. “*Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*”. (Bandung: Cv Pustaka Setia 2005) hal.32

penelitian ini atas dasar kerkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan konsep teori yaitu menggunakan konsep teori *fraud theory* dan analisis data berdasarkan teknik pengolahan data AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) berdasarkan pengolahan data yang peneliti dapatkan pada saat peneliti temui di lapangan.

D. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini berjumlah lima puluh orang, sampel dikumpulkan dari unsur-unsur pakar/ahli, dan warga masyarakat Kecamatan Sirimau yang terindikasi melakukan praktik *money politic*. Menggunakan metode disproporsional, dengan $n = 50$ adapun komposisi sebagai berikut.

a. Empat Puluh Tiga Orang Warga

Warga yang dimaksud yaitu orang-orang sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang terindikasi melakukan dan atau menyaksikan praktik *money politic*.

b. Tujuh Orang Pakar/Ahli

Pakar atau ahli adalah orang yang dianggap mengerti terhadap praktik *money politic*. Dengan menggunakan dua teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling* dan *incidental sampling*.

- 1) *Purposive sampling*, adalah teknik pemilihan responden menjadi anggota sampel atas pertimbangan tertentu oleh peneliti berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki dan dipandang berkaitan, memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri atau sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.¹⁰ *Purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel pakar dan ahli.
- 2) *Incidental sampling*, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹¹ *Incidental sampling* digunakan untuk memilih sampel masyarakat sebagai pemilih dalam pemelihan umum.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data primer adalah semua data yang didapatkan secara langsung dari riset melalui wawancara dan kuesioner atau *interview* secara langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian.¹² Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara yang dilakukan penulis secara pribadi dengan masyarakat terkait dengan *Money Politic* di kalangan masyarakat.

¹⁰ Muhamad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.152

¹¹ *Ibid.* hlm.85

¹² Burhan Asofa, “*Metode Penelitian Hukum*,” Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.91.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, kajian literatur kriminologi, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, koran, majalah, dan lain sebagainya.¹³

F. Variabel Pengamatan

Variabel yang diambil pada penelitian ini dijadikan sebagai kriminogenik praktik *money politic* yaitu:

1. Ketergantungan Finansial terhadap Pihak Tertentu

Ketergantungan finansial bisa mempengaruhi seseorang untuk mengambil langkah-langkah ekstrem, termasuk melakukan kejahatan, tergantung pada berbagai faktor.¹⁴ Misalnya, ketika seseorang merasa terdesak oleh kebutuhan finansial yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau membayar utang, mereka bisa jadi merasa tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan ilegal.

2. Minimnya Pengawasan dalam Sistem Politik

Minimnya pengawasan dapat membuat seseorang lebih mudah melakukan politik uang.¹⁵ Tanpa pengawasan yang ketat, kemungkinan pelaku merasa aman untuk menawarkan atau menerima suap dalam bentuk uang atau barang demi mendapatkan dukungan politik.

¹³ *Ibid*, hlm.94

¹⁴ Silitonga, "Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara" *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.17 No.1, Thn.2020, Hlm 15–28

¹⁵ Unayah, & Sabarisman. "FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS" *Sosio Informa*, 1(2).Hlm.142

3. Norma Sosial yang Mendukung Praktek Suap

Norma sosial yang mendukung praktek suap dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis atau nilai-nilai yang dapat diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok, yang memandang suap sebagai cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Budaya yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat seperti ini dianggap sebagai suatu kebiasaan, sehingga praktik *money politic* tidak lagi dipandang sebagai suatu kejahatan.

4. Kurangnya Pemahaman terhadap Dampak *money politic*

Kurangnya kepeahaman atau ketidaktahuan seseorang terhadap suatu tindakan yang dapat berakibat buruk dan berdampak kepada Masyarakat.¹⁷

5. Politik Transaksional yang Sistematis

Bentuk suatu transaksi antara seseorang sebagai pemilih dengan kandidat dalam praktik berpolitik dengan janji, imbalan atau *reward* yang nanti didapatkan ketika pemilih memilih kandidat yang terancang secara sistematis.¹⁸

6. Janji Manfaat Langsung dalam Kampanye

¹⁶ Mesraini, "Interconnection Between Constitutional Court and Supreme Court: The Study of The Implementation of the decree on child's descent," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 4(1),2017.Hlm.1–136.

¹⁷ Malthus, T. R. *An essay on the principle of population*. Courier Corporation.hlm.134.Thn.2012.

¹⁸ Aspinall & Berenschot. *Democracy for sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.Thn.2019. hlm.330

Suatu tindakan yang meyakinkan pemilih berupa jaminan dari kandidat kepada pemilih yang dilakukan oleh kandidat secara langsung pada saat kampanye.¹⁹

7. Frustrasi terhadap Sistem Politik

Keadaan terus menerus yang dialami oleh Masyarakat terhadap dampak yang diterima di setiap pemilihan ataupun priodisasi kepemimpinan yang membuat pemilih menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli.²⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan biasanya dari penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner

Pada dasarnya kuesioner merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif singkat, karena banyak orang yang dapat dihubungi dalam waktu yang bersamaan. Soal-soal dipersiapkan terlebih dahulu dan bertujuan untuk kuantifikasi (perhitungan).²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode kuesioner, yaitu kuesioner A1 yang diisi oleh Pakar/ahli menggunakan skor penilaian skala likert, kuesioner A2 yang juga diisi oleh Pakar/ahli menggunakan skor penilaian skala AHP, dan kuesioner A3 yang diisi oleh Pakar/ahli, pemilih.

¹⁹ Arif, "MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1). Hlm.197

²⁰ George, *Hate spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. MIT Press.thn.2016

²¹ Husin Usman, Purnomo S, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Bumi Aksara), hal.32

b. Observasi.

Observasi merupakan Teknik penelitian yang dilakukasn dengan melakukan pengamatan langsung atau peninjauan pada lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data penelitian.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengambilan gambar sebagai bukti dalam setiap tahapan penelitian.²³

d. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode semiterstruktur yaitu peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang disusun sebagai panduan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan panduan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban atau respons yang diberikan oleh informan selama proses wawancara.²⁴

H. Skala Pengukuran

1. Skala *Likert*

Pada penelitian ini skala likert dipakai untuk tingkatan pilihan jawaban yaitu paling berpengaruh, sangat berpengaruh, berpengaruh, cukup berpengaruh dan kurang berpengaruh, dengan perincian skor jawaban diawali dari angka 5 sampai 1.²⁵

²² Koentjaraningrat: *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2001 h. 44.

²³ Suharsimi Arikanto, "*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*," Jakarta: Rineka Citra, h, 231

²⁴ *Ibid.* hal. 67

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung : Alfabeta 2007), hal 13

- 0,00 - 1,00 = Kurang Berpengaruh
- 1,01 – 2,00 = Cukup Berpengaruh
- 2,01 – 3,00 = Berpengaruh
- 3,01 – 4,00 = Sangat berpengaruh
- 4,01 – 5,00 = Paling Berpengaruh

2. Skala AHP

Dalam penelitian ini skala AHP dipakai untuk tingkatan pilihan jawaban yaitu ; (1) Sama pengaruh, (3) Agak lebih mempengaruhi yang satu atas yang lainnya, (5) cukup berpengaruh atas lainnya, (7) sangat berpengaruh atas lainnya, (9) Mempengaruhi yang ekstrim atas lainnya, dan (2,4,6,8) nilai tengah diantara dua nilai keputusan yang berdekatan adapun perincian skor setiap dari jawaban nilai tertinggi (9 : sangat diutamakan) sampai dengan nilai terendah (1 : setara).

- Mempengaruhi yang ekstrim : 9
- Sangat berpengaruh menuju pengaruh yang ekstrim : 8
- Sangat mempengaruhi : 7
- Cukup berpengaruh penting menuju sangat mempengaruhi : 6
- Cukup mempengaruhi : 5
- Agak lebih berpengaruh menuju cukup mempengaruhi : 4
- Agak lebih mempengaruhi : 3
- Sama berpengaruh menuju agak lebih mempengaruhi : 2
- Sama mempengaruhi : 1

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*).

a. Teknik Pengolahan Data AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

Teknik Pengolahan data AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dikenalkan oleh Thomas Saaty, seorang ahli matematika dari Wharton School of Business. AHP dipandang sebagai suatu alat yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan membantu menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan yang terbaik. AHP juga melakukan pengecekan konsistensi terhadap evaluasi pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan bisa meminimalkan bias.²⁶

AHP merupakan alat analisis yang fleksibel dan mampu memberikan analisis yang kuat karena skor hasil perhitungan yang diperoleh dari dasar evaluasi perbandingan berpasangan secara relatif dari kriteria dan alternatif yang ada.²⁷ Model pendukung keputusan ini menggambarkan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks sebagai suatu hierarki. Menurut Saaty, hierarki didefinisikan sebagai representasi struktural bertingkat dari suatu masalah yang kompleks, dimana tingkat pertama

²⁶ Jogiyanto Hartono, "Metode Pengumpulan dan Analisis Data", (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), hal.219

²⁷ *Ibid*, hlm.,220


adalah tujuannya. diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya hingga level seleksi terakhir.²⁸

AHP pada penelitian ini digunakan untuk menghitung bobot dari setiap kriteria dan subkriteria aspek penilaian. Langkah-langkah implementasi metode AHP adalah :

- 1) Dekomposisi (Decomposition)

Dekomposisi adalah proses menganalisa permasalahan riil dari struktur hierarki atas unsur-unsur pendukungnya.

²⁸ Bitu, Diflia, “*Sistem Evaluasi dan Peringkian Kinerja Dosen dengan Metode AHP dan Topsis*”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 6 – 9



Gambar 1.1
Struktur Hirarki AHP

2) Perbandingan Penilaian (*Comparative Judgment*)

Perbandingan penilaian membuat suatu penilaian tentang kepentingan relatif antara dua elemen pada suatu tingkatan tertentu disajikan dalam bentuk matriks dengan menggunakan akal prioritas.

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Berpasangan

	Ketega- ntungan Finansial	Minimnya Penga- wasan	Norma Sosial	Kurangnya Pema- haman	Politik Transa- ksional	Janji manfaat Langsung	Frustasi
Ketega- ntungan Finansial	1						
Minimnya Penga- wasan		1					
Norma Sosial			1				
Kurangnya Pema- haman				1			
Politik Transa- ksional					1		
Janji manfaat Langsung						1	
Frustasi							1

3) Sintesis Prioritas

Dalam sintesis prioritas dikenal konsep prioritas lokal dan prioritas global. Prioritas lokal diperoleh dari perhitungan nilai *eigen vector* pada setiap elemen matriks perbandingan berpasangan pada tingkat yang sama. Prioritas global diperoleh dari perkalian prioritas lokal untuk setiap perbandingan dengan nilai *eigen vector* tingkat di atasnya.

4) Uji Konsistensi

Salah satu asumsi utama metode AHP yang membedakannya dengan metode yang lainnya adalah AHP melakukan perbandingan antar kriteria dalam suatu permasalahan dengan menggunakan persepsi

manusia, karena manusia mempunyai keterbatasan dalam menyatakan persepsinya, dalam proses AHP dilakukan uji konsistensi hasil perbandingan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik. Uji konsistensi menggunakan *consistency index* (CI) dan *consistency ratio* (CR). Selain itu konsistensi jawaban pakar diukur dari nilai *random indeks* (RI).

- Perhitungan CI dilakukan dengan rumus :

$$CI = (\gamma \text{ max-n}) / n$$

Keterangan :

n = banyak elemen

γ max = nilai jumlah hasil AHP

- Perhitungan CR dilakukan dengan rumus :

$$CR = CI/RI$$

Keterangan :

CR = *Consistency Ratio*

CI = *Consistency Index*

RI = *Random Index*

Dalam pemeriksaan konsistensi, jika nilai CR lebih dari 10% atau 0,1 maka penilaian data harus diperbaiki (INKONSISTEN). Namun jika *consistency ratio* (CR = CI/RI) kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan bisa dikatakan benar (KONSISTEN), dimana nilai RI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Nilai Random Index N

N	1	2	3	4	5	6	7	8
RI	A	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41
N	9	10	11	12	13	14	15	
RI	1,45	1,49	1,51	1,53	1,56	1,57	1,58	

Dalam analisis AHP, data yang terkumpul dalam kuesioner A1 terlebih dahulu diolah, kuesioner A1 diisi oleh tujuh orang pakar atau ahli untuk menentukan dari tujuh kriminogenik yang ada dan diurutkan menjadi lima kriminogenik dengan menggunakan skala likert yang kemudian hasil kriminogenik dengan nilai tertinggi akan diproses ke tahap selanjutnya.

Ketujuh orang pakar atau ahli dalam pengisian kuesioner A1 terdiri dari Dosen IAIN Ambon dan Penyuluh Anti Korupsi, yakni Dr. Eka Dahlan Uar, M.H., Syah Awaludin Uar, M.H., M. Saleh Suat, M.H., Fauzia Rahawarin, M.H., Sahur Ramsey, M.H., Dr. Tuti Haryanti, M.H., dan Ridwan Lestaluhu, M.H., peneliti memilih delapan orang pakar tersebut sebagai responden karena menurut peneliti kedelapan pakar tersebut mengerti mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan pelaku praktik *money politic*.

Selanjutnya dalam pemberian bobot meminta kesediaan tujuh orang pakar/ahli untuk memberikan bobot menggunakan kuesioner A2, yang berikutnya dibuat matriks berpasangan sesuai dengan jumlah pakar/ahli yang telah bersedia melakukan pembobotan terhadap

kriteria. Dalam pembobotan pakar tahap kedua ini terdiri dari Dosen IAIN Ambon dan Penyuluh anti korupsi, yakni Dr. Eka Dahlan Uar, M.H., Syah Awaludin Uar, M.H., M. Saleh Suat, M.H., Fauzia Rahawarin, M.H., Sahur Ramsay, M.H., Dr. Tuti Haryanti, M.H., dan Ridwan lestaluhu, M.H.

b. Teknik Pengolahan data TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang biasa membantu proses pengambilan keputusan yang optimal untuk menyelesaikan masalah masalah keputusan secara praktis. Hal ini karena konsepnya dianggap sederhana dan mudah dipahami.²⁹


Secara umum langkah – langkah analisis TOPSIS sebagai berikut :

- a. Membuat matriks data
- b. Penyusunan matriks keputusan
- c. Menentukan pembobotan kriteria
- d. Menentukan nilai ideal (positif dan negatif)
- e. Menghitung jarak *euclidean*
- f. Menghitung skor unggulan
- g. Keputusan

Analisis TOPSIS dilakukan setelah AHP selesai dilakukan, karena hasil dari analisis AHP akan menjadi instrumen dalam analisis TOPSIS. Dalam analisis TOPSIS bertujuan untuk menentukan faktor paling dominan

²⁹ Bitu, Diflia, “Sistem Evaluasi dan Peringkian Kinerja Dosen dengan Metode AHP dan Topsis”, hal. 9 - 10

yang melatarbelakangi terjadinya paraktek *money politic* di Kecamatan Sirimau.



Gambar 2.1
Struktur Hirarki AHP

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aspinall & Berenschot. (2019) *Democracy for sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bitu, "Sistem Evaluasi dan Peringkian Kinerja Dosen dengan Metode AHP dan Topsis" Pt. Diflia
- Burhan Asofa, (2022) "Metode Penelitian Hukum," Jakarta, Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Edward Aspinall, (2015) *Politik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'* (Yogyakarta: POLGOV)
- George, (2016) *Hate spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. MIT Press
- Husin Usman, Purnomo S, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Bumi Aksara)
- Ismail Rumadan, (2017) "Kriminologi, studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan," Grha Guru, cet.1, Jogjakarta
- Jogiyanto Hartono, (2008) "Metode Pengumpulan dan Analisis Data", (Yogyakarta: Penerbit ANDI)
- John W. Creswell, (2013) "Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Koentjaraningrat: (2001) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- M. Subana, Sudrajat, S.Pd. (2005) "Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah". (Bandung: Cv Pustaka Setia)
- Malthus, T. R. (2013) *An essay on the principle of population*. Courier Corporation
- Muazah Satira Pertiwi, (2013) "Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang," Skripsi
- Muhamad, (2009) "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif", (Jakarta: Rajawali Pers)
- Riki Firman, (2015) "Analisis Kriminologi Kejahatan Penelantaran Bayi" Skripsi
- Roem Topatimasang, (2011) *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute)
- Sahat Maruli, (2021) "Buku Ajar Kriminologi," Depok, PT. Rajawali Buana Pusaka

Suharsimi Arikanto, (2022) “*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,” Jakarta: Rineka Citra

Sugiyono, (2007) “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung : Alfabeta)

Unayah, & Sabarisman. “FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS” *Sosio Informa*, 1(2)

Yunikeu Putri, (2021) “*Politik Kartel Dalam Kontestasi Politik Lokal*,” (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi)

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab VIIB tentang *Pemilihan Umum* Pasal 22

Jurnal:

Awaluddin, Syah, (2022) et al. Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1.4:

Arif. MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1)

Eka V.P., (2017) Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4, No.1

Habel refo, Hasan, Reyhan, (2024) Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Tertangkapnya 55 Orang Asing yang Berada di Idonesia Pelaku Penipuan Menggunakan Media Elektronik: Sebuah Studi Kriminologi Menggunakan Perspektif Opportunity Theory, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10)

Maslekah Pratama, (2016) Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur *eJournal Ilmu-Komunikasi*, Vol.4, No.1

Mesraini, (2017) Interconnection Between Constitutional Court and Supreme Court: The Study of The Implementation of the decree on child’s descent,” *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 4(1)

Robi Cahyadi, Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia”, *Jurnal l Antikorupsi Integritas*, 5, vol.1

Silitonga, (2020) Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara” *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.17 No.1

Waslam M., (2015) Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas dalam Pencegahan Tindak Pidana *Money Plitic* pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2014, *Jurnal Idea Hukum*, Vol.1 No. 2

Website:

D, (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 22 April dari suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang.)

https://pemilu.tempo.co/read/1842423/bawaslu-ambon-terima-6-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024-mayoritas-dugaan-politik-uan_g/, diakses pada tanggal 24 Juli 11.30 WIT.

<https://tifamaluku.com/kpu-kota-ambon-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-252-367-pemilih/>, Diakses pada tanggal 24 Juli 15.00 WIT

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional/> Diakses Pada tanggal 31 Juli 15.00 WIT

https://pemilu.tempo.co/read/1842423/bawaslu-ambon-terima-6-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024-mayoritas-dugaan-politik-uan_g/, pada tanggal 24 Juli 11.30 WIT.

<https://tifamaluku.com/kpu-kota-ambon-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-252-367-pemilih/>, pada tanggal 24 Juli 15.00 WIT

Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam <http://www.antaranews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>, diunduh 22 April

R, Baharuddin dan Rio, “Sosialisasi di Kalangan Siswa/I SMK Rajasa Surabaya Surabaya tentang Money Politik sebagai Cikal Bakal Lahirnya Calon Pemimpin yang Korupsi” Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm. 138